

SKRIPSI

CIPTO

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU
ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Nofian

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU
ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**


Dosen Pembimbing



Lisman Iskandar, S.H., MS

NIP 130 675 526

Penulis



Cipto

NIM 039714468

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



Nofian

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Pada tanggal : 23 Juli 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **Bambang Sugeng Ariadi. S., S.H.,MH.**



Anggota : 1. **Lisman Iskandar, S.H., MS.**



2. **Trisadini P. Usanti, S.H., MH.**



Nofian

Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat kepada seluruh pembaca.

Surabaya, 1 Agustus 2003

Penulis

Cipto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNG GUGAT TERHADAP KONSUMEN

1. Pengertian Pelaku Usaha Lampu Elektronik dan Konsumen	14
2. Beberapa Hal Yang Mendasari Timbulnya Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu Elektronik Terhadap Konsumen	19
a. Wanprestasi	23
b. Perbuatan Melanggar Hukum	26

3. Realisasi Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu elektronik Menurut UU Perlindungan Konsumen	28
a. Bentuk-bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu Elektronik	30
b. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu Elektronik	32
4. Pemenuhan Tanggung Gugat Pelaku Usaha lampu Elektronik Yang Merupakan Penyelesaian Sengketa Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen	35
a. Langsung Pada Pelaku Usaha Lampu Elektronik Yang Bersangkutan	36
b. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	38
c. Melalui Proses Peradilan	39

BAB III KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL ATAS PELAKSANAAN REALISASI TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK

1. Kendala yang Dihadapi Oleh Konsumen	41
2. Kendala yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Lampu Elketronik	44

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	48
2. Saran	49

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan, terutama di bidang ekonomi dan hukum. Apalagi dengan adanya era perdagangan bebas, sebagai dampak dari era globalisasi, yang mendorong timbulnya persaingan bisnis yang ketat diantara pelaku usaha. Keadaan ini membuat pembangunan perekonomian Indonesia harus diikuti secara seimbang dengan pengembangan di bidang hukum agar dapat menciptakan suatu keadaan perekonomian yang mantap, yakni yang memiliki dasar yang kuat sehingga tidak mudah hancur terkena pengaruh krisis ekonomi.

Di bidang ekonomi, hendaknya pemerintah membuat kebijakan ekonomi yang tepat, yaitu dengan menempatkan persaingan bisnis yang ketat diantara pelaku usaha sebagai suatu keadaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap. Ini berarti bahwa persaingan bisnis yang ketat diantara pelaku usaha tidak boleh dipandang negatif sebagai keadaan yang harus dicegah/dilarang keberadaannya karena dianggap dapat meruntuhkan perekonomian Indonesia, melainkan harus dipandang secara positif sebagai suatu keadaan yang perlu diatur untuk mendorong ke arah persaingan bisnis yang sehat diantara pelaku usaha sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Di bidang hukum, tentunya harus dipersiapkan aturan-aturan hukum yang dapat mencakup semua perbuatan hukum pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ditengah-tengah persaingan bisnis yang ketat sehingga nantinya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan ke arah persaingan bisnis yang tidak sehat dengan jalan menghalalkan

segala cara untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa untuk mengimbangi pertumbuhan di bidang ekonomi, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang secara keseluruhan dapat menjadi rambu-rambu bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak mengakibatkan terganggunya proses pembangunan perekonomian maupun timbulnya perbuatan-perbuatan yang merusak hasil-hasil pembangunan.

Persaingan bisnis, terutama di bidang usaha dagang, merupakan suatu hal yang normal dalam dunia pelaku usaha. Bahkan dengan adanya krisis ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia, membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat dan secara tidak langsung berlaku sebagai syarat yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mempertahankan ataupun memajukan usahanya ditengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sehingga pelaku usaha dituntut untuk lebih memacu usahanya dalam rangka mempertahankan keberadaan/jalannya usaha mereka dalam dunia bisnis. Krisis ekonomi tersebut memang menimbulkan kondisi yang mempengaruhi jalannya usaha, walaupun pengaruhnya tidak selalu merugikan semua pelaku usaha. Salah satu kondisi yang timbul dari adanya krisis ekonomi yang sangat mempengaruhi jalannya usaha adalah naiknya harga barang dan menurunnya daya beli masyarakat (konsumen secara drastis). Tentunya, kondisi semacam ini tidak akan membuat pelaku usaha berputus asa. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaku usaha akan menggunakan cara-cara khusus di bidang pemasaran agar *omzet* dan keuntungan mereka dapat ditingkatkan atau setidaknya dapat tetap bertahan (tidak mengalami penurunan ataupun kepailitan karena pengaruh krisis ekonomi). Cara-cara khusus yang dimaksudkan disini yaitu seperti mengiklankan produknya dengan menggunakan seorang pemeran tokoh yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk

menjadi konsumennya atau dengan membuat kemasan yang lebih menarik dan atau lebih memberikan penawaran-penawaran spesial, misalnya mengenai harga, pemberitahuan tentang efisiensi penggunaan produk dan pemberian garansi sebagai pelayanan purna jual yang semua itu merupakan sarana untuk menarik masyarakat agar menjadi konsumen dari produk mereka, yang dalam hal pelaksanaannya, sudah tentu cara-cara khusus tersebut harus dilakukan dengan cermat karena semuanya itu tetap tidak boleh lepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku agar tidak menjadi hambatan ataupun menimbulkan kerugian di kemudian hari baik pada dirinya maupun pada orang lain/konsumen.

Dalam kenyataannya, krisis ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia tidak selalu merupakan kondisi yang merugikan bagi semua pelaku usaha. Ada sebagian pihak dari pelaku usaha yang masih mendapat peluang untuk memperoleh keuntungan pada saat terjadinya krisis ekonomi, yaitu mereka yang dapat memahami situasi krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat konsumen dan dapat memanfaatkan momentum yang ada di dalamnya untuk menjalankan usaha mereka dengan cara menyediakan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat konsumen di masa krisis ekonomi. Adapun sebagian pihak yang dimaksudkan di atas yang menjadi obyek dalam penulisan ini adalah pelaku usaha lampu elektronik (*lampu swa ballast*).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 8 tahun 1999 yang merumuskan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi". Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha lampu elektronik tidaklah hanya orang perorangan yang menjual lampu elektronik baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, pelaku usaha lampu elektronik yang dimaksud disini bisa berarti produsen/pabrik, importir, agen tunggal pemegang merek (ATPM)/agen, pedagang besar/distributor, pedangang eceran ataupun pihak yang memasarkan produk lampu elektronik yang menjadi usahanya di Indonesia. Pelaku usaha lampu elektronik disini dikatakan sebagai pihak yang masih mendapat peluang untuk memperoleh keuntungan pada saat terjadinya krisis ekonomi karena dalam krisis ekonomi terdapat momentum yang dapat dimanfaatkan oleh mereka, yakni ditengah keadaan krisis ekonomi yang didalamnya terdapat kenaikan tarif dasar listrik yang cukup signifikan dan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat pengguna listrik di Indonesia, pelaku usaha lampu elektronik dapat memasarkan barangnya sebagai salah satu solusi terbaik dalam hal melakukan penghematan penggunaan energi listrik untuk penerangan dalam kehidupan sehari-hari terutama di malam hari.

Pemanfaatan momentum oleh pelaku usaha lampu elektronik memang tidak dilarang oleh perundang-undangan, hanya saja dalam pelaksanaannya tentunya tidak lepas dari aturan-aturan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Apalagi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 377/MPP/Kep/11/2002 tentang penerapan secara wajib SNI lampu swa ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-persyaratan keamanan (SNI 04-6504-2001 dan revisinya) yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2001, pemanfaatan momentum

tersebut diatas lebih dibatasi secara ketat dalam pelaksanaannya, karena di dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut terdapat rumusan aturan yang mewajibkan adanya standarisasi (SNI) bagi semua produk lampu swa ballast yang dalam skripsi ini disebut sebagai lampu elektronik.

Setiap pelaku usaha lampu elektronik tentu wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang melekat pada produk lampu elektronik sebagaimana hal ini termuat dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 337/MPP/Kep/11/20001 yang merumuskan bahwa :

Pasal 2 : “Perusahaan industri yang memproduksi lampu swa ballast wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum – Persyaratan Keselamatan dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Pengguna tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Pasal 3 : “Lampu Swa Ballast untuk pelayanan pencahayaan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 04-6504-2002 dan revisinya)”.

Dari dua rumusan pasal diatas terlihat secara jelas bahwa setiap produk lampu elektronik (lampu swa ballast) yang diperdagangkan harus memenuhi ketentuan SNI, sehingga secara acontrario dapat dikatakan bahwa semua produk lampu elektronik yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak boleh diperdagangkan dalam masyarakat.

Ketentuan pasal 7 huruf d UUPK yang merumuskan adanya kewajiban pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, seharusnya juga

menjadi rambu-rambu bagi jalannya peredaran lampu elektronik. Namun dalam realitanya, aturan SNI yang melekat pada produk lampu elektronik berada dalam kondisi yang dilematis. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan wajib SNI bagi seluruh produk lampu elektronik di Indonesia masih tergolong baru sedangkan pemasaran produk lampu elektronik (terutama lampu elektronik yang harganya murah yang umumnya diimpor dari Cina) sudah berjalan cukup lama yakni sebelum aturan mengenai wajib SNI terhadap lampu elektronik ini muncul dan bahkan sudah berlangsung sebelum UUPK diundangkan, sehingga sampai sekarang masih banyak lampu elektronik yang belum memenuhi ketentuan SNI tetap diperdagangkan dalam masyarakat¹. Hal ini tentu menimbulkan kerugian pada masyarakat pengguna/konsumen lampu elektronik karena pada saat membeli lampu elektronik mereka cenderung berorientasi pada harga yang murah dan mereka pada umumnya tidak tahu persis mengenai kondisi kualitas lampu elektronik yang dibeli dan digunakan oleh mereka. Didalam kehidupan masyarakat pengguna/konsumen lampu elektronik seolah-olah yang tergeser bukan lampu elektronik yang belum sesuai dengan SNI melainkan aturan wajib SNI-nya yang dijadikan sebagai barang antik yang hanya diperhatikan sebagai kelompok saja yakni kelompok yang taat pada peraturan perundangan.

Akhir-akhir ini sering terjadi kerugian pada masyarakat pengguna/konsumen lampu elektronik karena pada umumnya konsumen hanya memperhatikan masalah harga lampu elektroniknya saja sekalipun sudah diimbau dalam media massa agar tidak mudah terpancing produk lampu elektronik yang berharga murah, namun justru merugikan karena

¹ Sentra Elektrik, Latar Belakang SNI Wajib 04-6504-2001, No. 6 th. 3, Venturindo Cipta Utama, Maret 2003, h. 11

produknya tidak berkualitas. Apalagi ditambah dengan kemasan yang “menarik” oleh pelaku usaha lampu elektronik yaitu kemasan yang pada permukaannya berisi keterangan yang melebih-lebihkan atau bahkan menyesatkan, misalnya mengenai umur/penjaminan kualitas, unsur daya pijar, dan lain-lainnya seperti keterangan mengenai noisless, desain/bentuk lampu yang modern/*up to date* dan mengenai *high voltage range* yang semuanya itu kebanyakan tidak diikuti oleh adanya tanggung gugat dari pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita konsumen karena kenyataan kondisi barangnya tidak sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada pada kemasannya. Keadaan semacam inilah yang membuat konsumen lampu elektronik selalu dirugikan/mendapat kerugian karena adanya perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha lampu elektronik dalam menjalankan usahanya.

Sudah tentu keadaan di atas adalah tidak diharapkan ada dalam kehidupan masyarakat konsumen lampu elektronik. Salah satu solusi untuk mengatasi keadaan tersebut di atas adalah memperjelas dan memasyarakatkan pengetahuan tentang tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik agar nantinya pelaku usaha lampu elektronik sadar akan tanggung gugatnya dan konsumen lampu elektronik berani memperjuangkan haknya untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang diderita olehnya yang disebabkan oleh ketidak sesuaian antara kondisi barang secara nyata dengan keterangan yang ada dalam kemasannya. Oleh karenanya, pada bahasan selanjutnya ini, penulis akan membahas mengenai masalah tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu “TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN”.

Dengan berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

- a. Bagaimakah tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik atas adanya kerugian yang diderita oleh konsumen?
- b. Kendala-kendala apa sajakah yang timbul atas pelaksanaan realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN”. Dalam UUPK tidak dirumuskan secara eksplisit pengertian tentang tanggung gugat sebagaimana yang digunakan untuk judul skripsi ini. UUPK tidak merumuskan secara eksplisit pengertian tentang tanggung gugat sebagaimana yang digunakan untuk judul skripsi ini. UUPK hanya mengatur tentang mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara umum yang didalamnya mengandung rumusan yang mengatur pelaksanaan tanggung gugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Bab VI tentang tanggung gugat pelaku usaha. Oleh karenanya, dalam penjelasan lebih lanjut penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian tanggung gugat pelaku usaha secara umum agar dalam penjelasan lebih lanjut tidak timbul kontradiksi antara pengertian tanggung gugat yang dimaksud dalam skripsi ini dengan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha yang ada dalam Bab VI UUPK yang menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini.

Yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah dapat diajukan ke pengadilan, seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.²

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tanggung gugat sebagai terjemahan dari liability atau *aanspraakelijkhed* menunjukkan bahwa apabila ada seseorang pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perlakunya dan karena pertanggungjawaban tersebut, sehingga kedudukan si pelaku tersebut juga menjadi bertanggung gugat atas gugatan perdata yang diajukan oleh penderita terhadap perbuatan yang telah dilakukan di hadapan pengadilan.³

Pelaku usaha lampu elektronik adalah pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang jasa impor atau produksi, promosi, dan distribusi/penjualan terhadap lampu elektronik/lampu swa ballast sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang dan rumusan masalah skripsi ini.

Sedangkan kerugian konsumen yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kerugian yang bersifat meterial yang disebabkan ketidak sesuaian antara kondisi barang secara riil dengan informasi yang diperoleh oleh konsumen, baik dari kemasan maupun promosi, yang semuanya itu diderita oleh konsumen.

3. Alasan Pemilihan Judul

Setiap pelaku usaha pasti berorientasi pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Keadaan ini merupakan cerminan dari jalannya roda dunia bisnis yang berkembang dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pencarian keuntungan

² Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hal.133

³ Ari Purwadi, Tanggung Gugat Dari Badan Humum dan Organnya, Varia Peradilan No 20 th. II, Mei 1987, hal 176

tersebut sering dilakukan dengan cara-cara yang merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku usaha lampu elektronik pada saat ini (pada saat terjadi kenaikan tarif dasar listrik yang cukup signifikan) dapat berperan sebagai pemecah masalah bagi seluruh masyarakat pengguna listrik dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat matahari terbenam, tetapi sering timbul adanya perbuatan tidak bertanggung jawab seperti menipu konsumen dengan berbagai cara demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi apabila setiap pelaku usaha lampu elektronik sadar akan tanggung gugatnya masing-masing terhadap konsumen. Oleh sebab itu pembahasan tentang tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik sangat dibutuhkan mengingat kedudukan pelaku usaha lampu elektronik yang sangat kuat untuk melakukan apa saja terhadap produksinya dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan kerugian pada konsumen.

Dewasa ini banyak bermunculan berbagai produk lampu elektronik dengan berbagai merek yang dijual secara bebas di dalam masyarakat, tetapi tidak jarang pula masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen menderita kerugian karena kualitas barangnya tidak sesuai dengan informasi yang didapat pada saat membeli (baik dibaca dari kemasan/label maupun dari penjual secara langsung) dan hal tersebut diketahui setelah digunakan oleh konsumen. Hal ini seharusnya sudah tidak boleh terjadi sejak diberlakukannya UUPK. Keadaan semacam ini sering disebabkan oleh pelaku usaha lampu elektronik yang tidak tahu/tidak mau tahu tanggung gugatnya sebagai pelaku usaha yang dapat dituntut atas kerugian konsumen tersebut di atas, sehingga pada akhirnya konsumenlah yang sering kali menderita kerugian. Oleh karenanya, perlu digalakkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha

lampu elektronik agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan konsumen demi mencari keuntungan pribadi atau dapat dikatakan bahwa pelaku usaha lampu elektronik perlu disadarkan akan tanggung gugatnya terhadap kerugian konsumen yang disebabkan olehnya. Untuk itu penulis memilih judul “TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN”.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan akademis.

Yakni untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

b. Tujuan praktis.

Yakni memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait terutama pelaku usaha lampu elektronik dengan harapan untuk menuju pelaksanaan usaha yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terutama UUPK. Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan aturan hukum yang berlaku, khususnya UUPK dan dikaitkan dengan kenyataan umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sumber bahan hukum

- Bahan hukum primer, bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tanggung gugat pelaku usaha.
 - Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena umum di bidang peredaran lampu elektronik yang ada pada majalah "Sentra Elektrik".
- c. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum tersebut di atas dilakukan melalui dua cara yaitu :

- Observasi yang dilakukan sebagai langkah awal untuk menemukan bahan hukum awal yang sesuai dengan topik permasalahan yang ditulis sehingga dapat menjadi dasar untuk membahas permasalahan yang dikemukakan penulis.
- Studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang membahas mengenai tanggung gugat pelaku usaha yang didapatkan dari buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Analisa bahan hukum

Dalam rangka melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh dari hasil observasi dan studi literatur dan kepustakaan, penulisan dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil observasi dan studi literatur kemudian dianalisa dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait (UUPK), kemudian setelah itu dicari penyelesaiannya serta diberi suatu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian-uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi. Diletakkan pada Bab I karena memang diperlukan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya.

Bab II membahas mengenai pengertian pelaku usaha lampu elektronik dan konsumen lampu elektronik sebagaimana dimaksud pembahasan skripsi ini dan mengenai hal-hal yang mendasari timbulnya tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik serta mekanisme realisasi dan pemenuhannya. Bab II ini menjelaskan pemikiran penulis dalam rangka memberikan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan Bab I.

Bab III membahas mengenai hambatan-hambatan dari pelaksanaan realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik sebagaimana dimaksud pada Bab II. Pada Bab III berisi tentang uraian-uraian yang merupakan pembahasan lanjutan dari Bab II.

Bab IV adalah bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini serta berisikan saran-saran yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNG GUGAT TERHADAP KONSUMEN

1. Pengertian Pelaku Usaha Lampu Elektronik dan Konsumen.

Para pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha lampu elektronik yaitu : produsen/pabrik, importir, agen tunggal pemegang merek (ATPM)/agen, pedagang besar/distributor, dan pedagang eceran ataupun pihak yang memasarkan prosuk lampu elektronik yang menjadi objek usahanya di Indonesia, sebagaimana pengertian umumnya diatur dalam pasal 1 angka 3 UUPK yang telah dijabarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, sudah tentu berkedudukan sebagai subyek hukum bertanggung gugat terhadap konsumen. Hal ini disebabkan karena setiap pelaku usaha lampu elektronik tersebut diatas mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu supaya produk lampu elektronik yang menjadi obyek usaha mereka dapat diterima oleh pasar/laku keras karena menjadi produk yang diminati/dibutuhkan oleh banyak konsumen dan oleh karenanya setiap pelaku usaha lampu elektronik mempunyai hubungan hukum dengan konsumen walaupun tidak semua dari mereka yang mempunyai hubungan hukum (hubungan jual/beli) secara langsung dengan konsumen. Pengertian konsumen yang dimaksud yaitu yang sesuai dengan ketentuan padal 1 angka 2 UUPK yang merumuskan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”, sehingga konsumen tersebut diatas adalah setiap

orang yang membeli dan memakai lampu elektronik dan tidak memperdagangkan kembali lampu elektronik yang telah dibeli olehnya.

Pada tingkat produsen/pabrik, importir, agen tunggal pemegang merek(ATPM)/agen terdapat kekhususan dalam hal kedudukan dan hubungan hukum yang ada diantara mereka dalam kaitannya dengan proses peredaran lampu elektronik. Yang dimaksud dengan produsen dalam penulisan ini bisa berarti produsen yang mempunyai pabrik pembuatan lampu elektronik di Indonesia dan juga berarti produsen yang tidak mempunyai pabrik pembuatan lampu elektronik di Indonesia tetapi mereka hanya mengimpor produk lampu elektronik dari Cina dengan kemasan polos kemudian mereka membuat kemasan baru dengan merek baru yang ditentukan oleh mereka sendiri. Kekhususan tersebut di atas disebabkan karena dalam proses peredaran lampu elektronik antara produsen/pabrik, importir, agen tunggal pemegang merek (ATPM)/agen tidak selalu memiliki hubungan hukum secara vertikal yakni antara supplier dengan penerima barang dan juga dimungkinkan adanya kedudukan ganda diantara mereka dimana seorang produsen bisa sekaligus sebagai importir atau menjadi agen langsung memasarkan barangnya sendiri melalui pedagang besar/distributor, tetapi mereka semua tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Pada tingkat ini, pelaku usaha lampu elektronik yang berkedudukan sebagai produsen dapat bekerja sama dengan importir untuk menggunakan jasanya dalam rangka mengimpor lampu elektronik dari Cina dengan kemasan polos kemudian setelah sampai di Indonesia barulah dibuatkan kemasan baru dengan merek baru yang ditentukan sendiri olehnya kemudian didistribusikan melalui agen dan pedagang besar/distributor. Produsen semacam itu tidak mempunyai hubungan hukum secara vertikal dengan importir melainkan hubungan hukum perjanjian

kerja sama biasa, karena pada dasarnya produsen semacam ini hanya menggunakan jasa importir untuk mengimpor barang saja dan setelah barang sampai di Indonesia beserta dengan dokumen-dokumennya secara lengkap tugas/tanggung jawab dari importir tersebut sudah selesai dan selanjutnya menjadi hak dan tanggung jawab produsen tersebut secara penuh.

Selain dari produsen yang telah diuraikan di atas, ada juga produsen yang sekaligus berkedudukan sebagai importir dan sekaligus berkedudukan sebagai agen yang memasarkan produknya melalui pedagang besar/distributor. Produsen semacam ini sebenarnya pada awalnya berkedudukan sebagai importir yang mengimpor lampu elektronik dengan kemasan polos dari Cina dan kemudian dirinya juga yang membuat kemasan baru pada produk lampu elektronik yang diimpor olehnya tersebut dan sekaligus memberikan merek baru yang ditentukan olehnya sendiri kemudian didistribusikan secara langsung kepada pedagang besar/distributor tanpa melalui agen, sehingga timbul adanya kedudukan rangkap yang pada umumnya hal tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi jalur usaha mereka. Lain halnya dengan produsen yang mempunyai pabrik pembuatan lampu elektronik sendiri. Produsen semacam ini merupakan pihak yang memproduksi lampu elektronik secara langsung (tidak mengimpor lampu elektronik yang sudah jadi dengan kemasan polos) dan pada umumnya tidak merangkap kedudukan seperti halnya produsen lain yang telah dijelaskan diatas, sehingga proses didtribusi produknya melalui jenjang yang teratur yaitu dari produsen ke agen kemudian didistribusikan oleh para distributor kepada pedagang eceran. Demikian juga halnya agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang umumnya sebagai perwakilan resmi produsen atas lampu elektronik tertentu yang bermerek terkenal/bertaraf internasional seperti Philips, Osram, National,

dan lain-lain, mempunyai pola proses distribusi .produk yang sama dengan produsen yang mempunyai pabrik pembuat lampu elektronik.

Pada tingkat pedagang besar/distributor hingga sampai pada pedagang eceran dan pihak yang memasarkan produk lampu elektronik yang menjadi obyek usahanya di Indonesia, proses peredaran lampu elektronik mengalami sedikit kerancuan. Hal ini disebabkan karena dalam realitanya ada sebagian pelaku usaha lampu elektronik yang kedudukannya sebagai pedagang besar/distributor juga melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen (melayani partai dan eceran). Begitu juga halnya dengan keberadaan pelaku usaha lampu elektronik yang menjadi obyek usahanya di Indonesia dimana yang dimaksud disini adalah orang perorangan yang secara probadi memperdagangkan lampu elektronik dalam kurun waktu yang tidak menentu yang biasanya disebut sebagai *sales freeland*. Mereka ini umumnya memperdagangkan lampu elektronik hanya berdasarkan pada adanya kesempatan bagus untuk mencari keuntungan semata, sehingga pelaksanaannya pun tidak *continue* yakni hanya berlangsung selama masih ada kesempatan memperoleh keuntungan dan apabila kesempatan itu sudah hilang, maka dirinya berhenti untuk memperdagangkan lampu elektronik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka hanya memperdagangkan lampu elektronik berdasarkan pesan order dari pihak lain saja dan mereka tidak memilah-milah pihak lain tersebut, apakah ia konsumen langsung atau pedagang eceran. Selama dirinya mendapat keuntungan yang menurutnya cukup, maka tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjual produknya kepada siapa saja yang mau menjadi pembelinya dan seringkali mereka sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena transaksi yang mereka lakukan sering berganti jenis obyek usaha dan pada umumnya pada nota transaksinya tidak terdapat nama dan

kedudukan tempat usaha mereka, sehingga sulit dijadikan dasar bukti dalam menuntut ganti rugi kepada mereka. Namun dengan adanya hal yang demikian bukan berarti bahwa ada sebagian pelaku usaha lampu elektronik yang dapat terlepas dari kewajibannya sebagai pelaku usaha lampu elektronik yang diatur dalam pasal 7 UUPK yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemasangan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Oleh karenanya, dengan adanya rumusan pasal di atas, dalam keadaan yang bagaimanapun yang terjadi dalam proses peredaran lampu elektronik, setiap pihak yang termasuk dalam kategori pelaku usaha lampu elektronik tetap dibebani suatu kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUPK. Sehingga bagaimanapun juga setiap pelaku usaha lampu elektronik tetap tidak dapat melepaskan kedudukannya sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap konsumen.

2. Beberapa Hal yang Mendasari Timbulnya Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu Elektronik Terhadap Konsumen.

Sebagai subyek hukum yang bertanggung gugat terhadap konsumen, pelaku usaha lampu elektronik tentu tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan sekaligus tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPK) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha mereka. Dalam pasal 8 UUPK dirumuskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

rumusan pasal ini mempunyai banyak larangan bagi pelaku usaha dan sekaligus terdapat kewajiban untuk menarik barang mereka dari perdagangan apabila terbukti bahwa barang mereka tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Namun bukan berarti dengan adanya kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha lampu elektronik tersebut dapat membuat kosumen menjadi “raja” yang dapat menentukan kesalahan dari pelaku usaha sesuai dengan penilaiannya dan meminta ganti kerugian yang besar sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam penjelasan umum UUPK disebutkan bahwa : “Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pengedaran barang dan/atau jasa yang berkualitas”. Uraian dalam penjelasan umum ini mencerminkan adanya keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam UUPK yang mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen sehingga menimbulkan konsekuensi bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi konsumen untuk dapat menuntut haknya terlebih dahulu dirinya diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagai konsumen,

sebaliknya bagi pelaku usaha, mereka hanya bisa dituntut ganti rugi oleh konsumen apabila terdapat beberapa hal yang mendasari timbulnya tanggung gugat pelaku usahanya yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang mendasari timbulnya tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik, yaitu :

- Pelaku usaha lampu elektronik tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (4) UUPK.
- Pelaku usaha tidak memenuhi perjanjian yang mengikatkan dirinya dengan konsumen, baik yang berupa perjanjian penjaminan maupun berupa perjanjian pemberian uang ganti rugi kepada konsumen yang bersangkutan secara langsung.
- Pelaku usaha lampu elektronik memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan produk yang sulit dimengerti/diketahui secara pasti oleh konsumen tanpa adanya penjelasan pada konsumen secara langsung ataupun melalui keterangan-keterangan pada kemasan lampu elektronik tersebut yang mengakibatkan kerugian pada konsumen karena pelaku usaha dapat mengelak tanggung gugatnya dengan alasan bahwa kerugian tersebut adalah kesalahan konsumen sendiri.
- Pemberian klausula baku pada setiap perjanjian jual beli melalui nota pembelian yang didalamnya mengandung adanya *exoneratie clause* yang sifatnya memojokkan konsumen dan mengandung maksud mengalihkan tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan.
- Terjadinya kerugian pada konsumen karena ketidak sesuaian antara kondisi riil lampu elektronik dengan keterangan-keterangan mengenai kondisi/kualitas barang yang terdapat pada kemasannya.

- Pemberian informasi palsu/promosi yang berlebihan pada konsumen yang dilakukan agar kondumen tersebut mau/tertarik untuk membeli lampu elektronik yang dijual/diedarkan/dipromosikan oleh pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan.

Beberapa hal yang dikemukakan diatas merupakan perbuatan hukum dari pelaku usaha lampu elektronik yang secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk perbuatan hukum, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

a. Wanprestasi

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim⁴. Sehingga, seorang pelaku usaha lampu elektronik dapat dikatakan wanprestasi apabila dirinya tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dengan konsumen yang bersangkutan, yang terbentuk karena adanya proses penjaminan atau karena proses pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang bersangkutan/yang menderita kerugian. Dalam UUPK hanya diatur mengenai kewajiban hukum dari setiap pelaku usaha secara umum. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lampu elektronik harus membuat suatu perjanjian baru baik secara tertulis maupun secara lisan yang mengikatkan dirinya dengan konsumen yang bersangkutan berikut dengan klausula/syarat-syarat yang dapat melindunginya dari masalah yang menghambat jalannya usaha mereka di kemudian hari, khususnya untuk melindungi mereka dari tuntutan konsumen yang bersangkutan secara berlebihan, misalnya sampai pada tuntutan yang bersifat immaterial atau tuntutan ganti rugi atas kerusakan lampu elektronik yang

⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, 1995, h. 123

sebenarnya merupakan kesalahan konsumen yang tidak mengerti/belum memahami petunjuk pemakaian lampu elektronik tersebut. Tentunya peraturan klausula/syarat-syarat yang ada dalam perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam padal 18 UUPK yang merumuskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibelikan oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang terletak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam realitanya, wanprestasi bisa terjadi pada proses peredaran lampu elektronik yang termasuk dalam kelas menengah ke bawah yakni lampu elektronik dengan merek yang tidak terkenal karena umumnya diimpor dari Cina dengan kemasan polos dan diberi merek sendiri serta dibuatkan kemasan sendiri oleh pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan. Umumnya lampu elektronik tersebut harganya relatif jauh lebih murah bila dibandingkan dengan merek lampu elektronik terkenal seperti Philips, National, Osram, dan lainnya. Juga selain itu kualitas produksinya belum dapat dipertanggungjawabkan secara penuh karena pada umumnya lampu elektronik tersebut memiliki kondisi dan kualitas yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan yang dapat dilihat melalui keterangan-keterangan yang ada pada kemasan lampu elektronik tersebut, baik keterangan mengenai unsur daya pijar, prosentasi penghematan listrik/efisiensi dari penggunaan lampu elektronik tersebut

maupun keterangan mengenai jaminan umur penggunaan lampu elektronik tersebut yang berupa gambar ataupun keterangan dengan tulisan yang menggunakan istilah asing, misalnya : 5,000 hours guarantee, 8,000 hours guarantee. Apalagi dengan masih beredarnya lampu elektronik di masyarakat yang belum memenuhi ketentuan SNI yang diwajibkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 442/MPP/Kep/11/2001 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 422/MPP/Kep/5/2002 yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2003, kasus terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha yang diuraikan di atas menjadi bertambah banyak karena keterangan-keterangan pada kemasan tersebut di atas hanya berfungsi sebagai hiasan untuk mempercantik saja dan tentunya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pelaku usaha yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk bertanggung gugat terhadap kerugian konsumen yang diakibatkan oleh ketidak sesuaian antara kondisi riil barang dengan keterangan-keterangan pada kemasan yang telah diuraikan diatas⁵.

b. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum mempunyai batasan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian wanprestasi sebagaimana yang telah diuraikan pada pokok bahasan sebelumnya. Yang diartikan dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan

⁵ Sentra Elektrik, Menperindag Keluarkan SK Standarisasi SNI, No. 4 th. III, Venturindo Cipta Utama, Desember, 2002, h. 12-16

barang orang lain.⁶ Dari pengertian ini dapat diketahui tentang batasan perbuatan melanggar hukum yaitu :

- pelanggaran hak orang lain;
- bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;
- bertentangan dengan kesusilaan;
- bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Batasan perbuatan melanggar hukum di atas merupakan salah satu unsur yang menjadi dasar timbulnya tanggung gugat pelaku usaha yang didasari oleh rumusan pasal 1365 B.W. yang merumuskan bahwa : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁷. Rumusan pasal 1365 B.W. ini mengandung 4 unsur yang membuat seseorang bertanggung gugat atas kerugia orang lain, yaitu : perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum); kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal); pelaku usaha tersebut bersalah (kesalahan) dan norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).⁸

Berdasarkan UUPK dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 337/MPP/Kep/11/2001 jo. No. 442/MPP/Kep/5/2002, perbuatan melanggar hukum oleh pelaku usaha lampu elektronik dalam kaitannya dengan 4 unsur yang telah dikemukakan di atas, maka yang dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum oleh pelaku usaha lampu elektronik yaitu perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap

⁶ Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (terjemahan Djasadin Saragih), FH Unair, h. 118

⁷ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, KUH Perdata (terjemahan B.W.), Cet. XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 346

⁸ Nieuwenhuis, Op. Cit., h. 118

pasal-pasal tertentu dalam UUPK yang juga memenuhi 4 unsur tanggung gugat atas adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah disebutkan diatas dan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut diatas yang berupa penjualan lampu elektronik yang tidak sesuai/belum disesuaikan dengan ketentuan SNI yang diwajibkan. Adapun yang termasuk dalam pengertian pasal-pasal tertentu dalam UUPK yang dimaksudkan di atas yaitu : pasal 7 huruf a, b, dan c;pasal 8;pasal 9; dan pasal 10 huruf c.

Pasal 7 huruf a, b, dan c terkait dengan masalah kewajiban hukum dari pelaku usaha lampu elektronik yang aman apabila pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan (yang punya hubungan jual beli secara langsung dengan konsumen) tidak memenuhi kewajiban hukumnya tersebut maka dirinya dikategorikan sebagai pelaku perbuatan melanggar hukum. Lain halnya dengan kewajiban hukum yang diatur dalam pasal 7 huruf d, e, f, dan g yang mengarah pada terbentuknya perjanjian yang menimbulkan tanggung gugat antara pelaku usaha lampu elektronik dengan konsumen, sehingga pelanggaran ini lebih condong sebagai wanprestasi bukan ke arah perbuatan melanggar hukum. Lain pula halnya dengan adanya pasal 8, 9, dan 10 huruf (c) dimana yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap ketiga pasal tersebut sudah tentu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun dalam pasal 8 ayat (4) terdapat kewajiban pelaku usaha untuk menarik barang yang telah diedarkan/diperjual belikan di masyarakat.

3. Realisasi Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu elektronik Menurut UUPK.

Masalah realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik atas kerugian yang diderita konsumen sangat tergantung pada kesadaran hukum dari pelaku usaha lampu

elektronik yang bersangkutan dalam hal memenuhi kewajiban hukumnya. Namun bukan berarti pelaku usaha lampu elektronik yang tidak memiliki kesadaran hukum/tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya dapat terlepas dari segala bentuk tanggung gugat apabila terdapat kerugian yang diderita oleh kosumen yang membeli dan memakai produknya. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha lampu elektronik tersebut diatas tetap terikat dengan UUPK yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang khususnya pada pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) kecuali dirinya bisa membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kesalahan konsumen sebagaimana hal ini diatur pada ayat (5)nya.

Pasal 19 UUPK merumuskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa UUPK meletakkan tanggung gugat setiap pelaku usaha yang berbentuk pemberian ganti rugi tersebut pada urutan yang paling atas pada pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberian ganti rugi kepada konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan merupakan suatu bentuk realisasi tanggung gugat pelaku usaha yang dapat menyelesaikan sengketa dengan konsumen yang terkait dengan 2 hal yang perlu dibahas lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang ditemukan pada tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik dan pelaksanaannya, yaitu tentang bentuk-bentuk tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik dan mekanisme pelaksanaannya.

a. Bentuk-Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu Elektronik.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 19 ayat (2) UUPK, maka yang dimaksud dengan pemberian ganti rugi terhadap kerugian konsumen yang merupakan bentuk tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik tersebut di atas dapat dibagi menjadi 2 yaitu : pemberian ganti rugi yang berupa pengembalian uang dan pemberian ganti rugi berupa penggantian dengan lampu elektronik baru yang sejenis atau setara nilainya. Kedua bentuk tanggung gugat ini, selain merupakan implementasi dari pasal 19 ayat (2) UUPK, juga merupakan implementasi dari hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 huruf e dan huruf h yaitu :

- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, pemberian dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Dalam pasal 19 UUPK juga tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pihak yang mana diantara para pihak yang dikategorikan selaku pelaku usaha yang bertanggung gugat terhadap konsumen. Pasal 19 UUPK hanya mengatur secara pasti tentang tenggang waktu pelaksanaan pemberian ganti rugi yaitu selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah tanggal transaksi dimana aturan tenggang waktu ini tetap tidak melepaskan tanggung gugat pelaku usaha apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen karena kerusakan pada produk barang yang terjadi setelah lewat dari tenggang waktu 7 hari terhitung setelah tanggal transaksi.

Setiap konsumen yang membeli dan memakai lampu elektronik tentu memiliki 2 hak sebagai telah disebutkan diatas, sehingga apabila dirinya mengalami kerugian sebagai akibat dari penggunaan lampu elektronik tersebut, baik karena ketidak sesuaian antara keterangan-keterangan pada kemasan (misalnya : unsur daya pijar tidak sama dengan kondisi riilnya) ataupun karena tidak berfungsinya lampu elektronik yang dibelinya tersebut (karena rusak/cacat produksi), maka dirinya berhak untuk mendapatkan penyelesaian atas terjadinya kerugian tersebut atau persengketaannya dengan pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan dan sekaligus berhak untuk mendapatkan kompensasi (ganti rugi dari pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan) yang dapat berupa penggantian lampu elektronik baru yang telah dibeli konsumen tersebut dan disertai dengan pengembalian uangnya atau dapat berupa penggantian lampu elektronik yang sama/sejenis atau diganti dengan

barang lain (lampu elektronik yang bermerek lain) yang harganya senilai yang tentunya harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak (disetujui oleh konsumen dan pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan).

Adanya bentuk-bentuk tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik yang telah diuraikan di atas tentunya masih terikat dengan aturan-aturan yang berlaku atau terikat dengan perjanjian baru yang ditetapkan oleh kedua belah pihak antara konsumen dengan pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan. Hasil dari tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik tersebut diatas yang berupa penggantian lampu elektronik baru yang sama/sejenis atau yang berjenis/bermerek lain dapat menjadi proses yang terulang dan bilamana terjadi kerusakan lagi atau kerugian berikutnya yang diderita oleh konsumen, maka pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan tetap bertanggung gugat kembali sampai tidak terjadi kerugian pada konsumen tersebut dalam tenggang waktu tujuh hari sebagaimana yang disyaratkan Pasal 19 ayat (3) UUPK atau dalam masa penjaminan barang oleh pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan atau sampai pada pemberian ganti rugi berupa uang yang senilai dengan lampu elektronik yang dibelinya tersebut.

b. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Gugat Pelaku Usaha Lampu Elektronik.

Mekanisme Pelaksanaan Tanggung gugat Pelaku Usaha lampu elektronik mempunyai hubungan yang erat dengan prosedural pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha lampu elektronik kepada konsumen yang bersangkutan (yang menderita kerugian). Dalam kaitannya dengan masalah prosedural pemberian ganti rugi, ada 2 hal penting yang perlu dibahas yaitu mengenai subyek hukum yang bertanggung

gugat dan mengenai tenggang waktu pemberian ganti rugi sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPK, sehingga pembahasan tentang mekanisme pelaksanaan tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik berhubungan dengan uraian tentang subyek hukum yang bertanggung gugat (pelaku usaha lampu elektronik yang dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang bersangkutan) dan juga berhubungan dengan tenggang waktu pelaksanaan pemberian ganti kerugian.

Dalam pasal 19 UUPK tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pihak diantara para pihak yang dikategorikan sebagai pelaku usaha yang bertanggung gugat terhadap konsumen. Pasal 19 UUPK hanya mengatur secara pasti tentang tenggang waktu pelaksanaan pemberian ganti rugi yaitu selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal transaksi. Secara umum yang bertanggung gugat terhadap kerugian konsumen lampu elektronik adalah produsen lampu elektronik yang bersangkutan. Dalam realitanya, produsen tidak mempunyai hubungan hukum jual beli dengan konsumen secara langsung sehingga banyak konsumen yang enggan berurusan dengan produsen dari lampu elektronik yang dibeli/digunakan olehnya. Kebanyakan konsumen mengajukan komplain/minta ganti rugi secara langsung kepada pihak penjual yang berhubungan langsung dengan dirinya di tempat mereka membeli lampu elektronik tersebut. Keadaan ini menunjukkan seolah-olah yang paling bertanggung gugat atas kerugian konsumen adalah pihak penjual (pelaku usaha lampu elektronik yang berkedudukan sebagai pengecer). Namun bukan berarti bahwa pelaku usaha lampu elektronik lainnya tidak bertanggung gugat atas komplain/tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen lampu elektronik, melainkan mereka tetap bertanggung gugat

secara berjenjang ke atas sampai pada tingkat produsen lampu elektronik yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 24 UUPK merumuskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Rumusan pasal 24 UUPK ini mengikat para pelaku usaha lampu elektronik yang lain (selain penjual/pengecer) untuk bertanggung gugat terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen lampu elektronik yang secara implisit dapat diketahui bahwa tanggung gugat tersebut dilaksanakan secara berjenjang ke atas sampai pada perodusen lampu elektronik. Selain itu dengan adanya pasal 25 UUPK yang merumuskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku

cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memnuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Secara umum menunjukkan bahwa produsen lampu elektronik merupakan pihak yang paling bertanggung gugat atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen lampu elektronik.

4. Pemenuhan Tanggung Gugat Pelaku Usaha lampu Elektronik Yang Merupakan Penyelesaian Sengketa Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen.

Setiap konsumen lampu elektronik yang mengalami kerugian karena ketidak sesuaiannya kondisi lampu elektronik dengan apa yang dijanjikan pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan baik yang berupa penjelasan langsung maupun melalui keterangan-keterangan yang ada pada kemasannya (mengenai unsur daya pijar, ketahanan/unsur pemahaman dan lain-lain), pasti mengharapkan adanya pemberian ganti rugi dari pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan. Hal ini merupakan implementasi dari adanya hak konsumen lampu elektronik yang bersangkutan dan sekaligus menyelesaikan sengketa pemberian ganti rugi kepada konsumen. Konsumen lampu elektronik tersebut bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan terhadap pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan melalui 3 cara yaitu :

- langsung pada pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan;
- melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- melalui proses pengadilan.

Dari ketiga cara ini, dalam realitanya yang sering dipakai adalah cara yang pertama yaitu mengajukan tuntutan ganti rugi langsung kepada pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan (bisa langsung pada penjual/pengecer atau langsung pada pihak produsen yang berkewajiban memberikan jaminan pada lampu elektronik tersebut). Hal ini disebabkan karena secara umum nilai transaksinya relatif rendah dan prosesnya lebih cepat dari proses penggunaan tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan jauh lebih cepat daripada melalui proses pengadilan.

a) Langsung pada Pelaku Usaha Lampu Elektronik yang Bersangkutan.

Yang termasuk sebagai pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan itu tidak hanya penjual/pengecer saja. Tetapi dalam kondisi khusus produsen atau agen pemegang merek/agen juga termasuk dalam kategori pelaku usaha yang bersangkutan dengan tuntutan pemberian ganti rugi dari konsumen. Yang dimaksud dengan dalam kondisi khusus yaitu apabila produsen atau agen tunggal pemegang merek/agen tersebut juga memfungsikan dirinya sebagai penjamin dan menyediakan counter-counter (tempat) khusus untuk menerima komplain/tuntutan ganti rugi dari konsumen lampu elektronik yang bersangkutan yang pada umumnya pemberian ganti ruginya berupa penggantian lampu elektronik yang rusak dengan lampu elektronik sejenis (bermerek sama) yang baru atau berupa service/perbaikan terhadap lampu elektronik tersebut.

Konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi berhak untuk memperoleh pelaksanaan tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik tersebut sesegera mungkin apabila dirinya menderita kerugian karena memakai lampu elektronik yang dibelinya dalam tenggang waktu 7 hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa apabila dalam waktu tujuh hari lampu elektronik tersebut rusak atau tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya, maka penjual/pengecer yang bersangkutan langsung wajib menggantinya dengan yang baru atau mengembalikan seluruh uang hasil transaksi lampu elektronik tersebut sebagaimana hal ini didasari oleh pasal 19 ayat (3) UUPK. Lain halnya apabila tuntutan ganti rugi dilakukan setelah tenggang waktu tujuh hari. Terhadap keadaan ini penjual/pengecer tidak dapat dipaksa untuk memberikan ganti kerugian secara langsung. Pada keadaan ini ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi yaitu :

- Konsumen tersebut tetap memperoleh ganti rugi dari pihak penjual lampu elektronik yang bersangkutan secara langsung (pengecer) yang mungkin hal ini didasari oleh kesadaran hukum dari penjual lampu elektronik tersebut. (bukan karena pelaksanaan dari rumusan pada 19 ayat (3) UUPK);
- Konsumen tersebut mengapat ganti kerugian secara langsung yang berupa penggantian lampu atau mendapat pelayanan perbaikan terhadap lampu elektronik tersebut dari produsen atau agentunggal pemegang merek/agen yang memposisikan dirinya sebagai penjamin barang dan menyediakan tempat-tempat khusus untuk melayani keluhan/komplain dari konsumen.

Pada kemungkinan yang pertama, pada umumnya memakan waktu lebih lama karena dalam prakteknya lampu elektronik tersebut harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah

kerusakan/tidak berfungsi lampu elektronik tersebut sebagaimana mestinya adalah merupakan kesalahan konsumen atau kesalahan produsen. Jadi prosesnya melalui pemeriksaan dulu yang prosesnya berawal dari pihak penjual (pengecer yang bersangkutan) mengirim lampu elektronik tersebut kepada agen resmi atau suppliernya kemudian setelah diperiksa dan ternyata penyebabnya bukan karena kesalahan konsumen, barulah diganti dengan yang baru. Lain halnya apabila terdapat counter/tempat khusus untuk pelayanan komplain/keluhan masyarakat konsumen yang bersangkutan (yang termasuk pada kemungkinan kedua). Pada kemungkinan ini pemberian ganti rugi relatif lebih cepat karena pada tempat tersebut permasalahan lampu elektronik langsung bisa ditangani oleh teknisi yang tersedia disana (diperbaiki) atau langsung diganti baru apabila kerusakan lampu elektronik tersebut karena bukan kesalahan konsumen (merupakan kesalahan dari proses produksi dan masih dalam tenggang waktu masa penjaminan/garansi).

b) Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Jalan ini ditempuh apabila tuntutan ganti rugi dari konsumen yang ditujukan langsung pada pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan tidak terselesaikan/mengalami jalan buntu karena pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan tersebut tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya sebagai subyek hukum yang bertanggung gugat terhadap kerugian konsumen. Dalam pasal 23 UUPK dirumuskan bahwa : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen “. Dalam rumusan pasal ini terdapat kata “melalui” dapat diartikan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berfungsi untuk memfasilitasi/membantu konsumen dalam menuntut haknya untuk menerima ganti kerugian yang diderita olehnya. Fungsi ini juga terkandung dalam ketentuan pasal 52 huruf a UUPK yang mengatur tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu : melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Dalam fenomena umum yang terjadi pada masyarakat konsumen lampu elektronik cara ini jarang ditempuh oleh masyarakat konsumen lampu elektronik mengingat secara umum faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah sebagaimana hal ini diuraikan pada penjelasan umum UUPK. Selain itu sosialisasi mengenai keberadaan BPSK dalam upaya membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha lampu elektronik dapat dinilai sangat kurang sehingga menyebabkan banyaknya konsumen lampu elektronik tidak mengetahui adanya badan yang dibentuk pemerintah untuk melindungi hak mereka dalam rangka menyelesaikan sengketanya (sengketa tuntutan ganti rugi) dengan pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan.

c) Melalui Proses Peradilan.

Proses peradilan merupakan jalan terakhir yang dilakukan apabila semua cara non litigasi telah diupayakan dan tetap belum menghasilkan suatu penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat konsumen lampu elektronik cara ini sangat jarang untuk dijalani bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah diambil karena mengingat nilai persengketaan terlalu kecil untuk diperkarakan dan memakan waktu cukup lama, tetapi bukan berarti proses litigasi terhadap pelaku usaha lampu elektronik menjadi suatu hal yang mustahil dilakukan oleh konsumen. Pasal 23 UUPK sebagaimana rumusannya telah disebutkan di atas memberikan jalur kepada konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang bersangkutan di badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dengan adanya rumusan pasal 23 UUPK ini, konsumen lampu elektronik mempunyai hak untuk menggugat pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan di pengadilan.

BAB III

KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL ATAS PELAKSANAAN REALISASI TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA LAMPU ELEKTRONIK

1) Kendala Yang Dihadapi Oleh Konsumen

Pelaksanaan realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik, baik yang merupakan ganti rugi yang berupa penggantian barang maupun yang berupa pengembalian ganti rugi sejumlah uang belum tentu dapat berjalan tanpa kendala karena setiap konsumen lampu elektronik yang menderita kerugian belum tentu secara pasti mendapat ganti kerugian secara langsung oleh pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan. Artinya bahwa realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan konsumen lampu elektronik yang bersangkutan. Hal ini selain disebabkan oleh kedudukan konsumen yang secara umum *bargaining position* yang dimilikinya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dalam suatu sengketa juga disebabkan adanya kendala yang ada pada proses pelaksanaan realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik.

Adapun kendala-kendala yang dimaksud :

- 1) Tidak memasyarakatnya aturan mengenai standarisasi kualitas lampu elektronik di kalangan masyarakat baik di kalangan pelaku usaha lampu elektronik (yang terbukti dalam realitanya masih beredar lampu elektronik yang belum memenuhi ketentuan SNI) maupun di kalangan masyarakat konsumen lampu elektronik di tingkat menengah ke bawah yang selalu mempertimbangkan masalah harga saja sedangkan kualitas tergantung pada nasib keberuntungan mereka.

- 2) Tidak semua pelaku usaha lampu elektronik memberikan jaminan penuh (garansi full spare parts) atas lampu elektronik yang diproduksi dan dipasarkan karena kerusakan yang sering terjadi pada lampu elektronik adalah disebabkan oleh tidak stabilnya tegangan listrik yang tentunya kerusakan semacam ini tidak dapat dibebankan kesalahannya pada pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan.
- 3) Dalam kemasan lampu elektronik tidak tercantum tentang pihak pelaku usaha lampu elektronik yang bertanggung gugat untuk memberi ganti kerugian pada konsumen sehingga konsumen kurang tahu tempat dimana dirinya menuntut ganti rugi.
- 4) Ketidak tahuhan konsumen mengenai kualitas barang secara riil dan secara teknis penggunaan lampu elektronik tersebut.

Kendala yang disebutkan diatas membuat proses penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap konsumen lampu elektronik yang bersangkutan menjadi tidak sederhana dan memakan waktu yang cukup lama kecuali pada kondisi-kodisi khusus yaitu penjual yang bersangkutan langsung memberikan jaminan pribadi atau memberikan privilege kepada konsumen yang bersangkutan untuk memberi ganti rugi secara langsung apabila terjadi kerugian karena memakai produk lampu elektronik yang dijualnya/diedarkan olehnya.

Peranan konsumen dan aparat penegak hukum (khususnya polisi) dalam menghilangkan atau mengurangi kendala-kendala yang diatas mempunyai fungsi yang sangat penting. Berbagai upaya seharusnya dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas. Dari pihak konsumen, kesadaran hukum untuk memperjuangkan haknya merupakan langkah awal untuk meningkatkan *bargaining position* yang dimiliki olehnya. Selain itu dalam hal memilih produk, dirinya harus lebih selektif dan konsekuensi dalam menentukan barang yang akan dibelinya, sehingga tidak mendasarkan pada

masalah harga saja dalam hal melakukan transaksi jual beli tetapi juga mendasarkan pada segi kualitas dan juga dari segi hukum, apakah lampu elektronik tersebut mempunyai kualitas baik dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum perlindungan konsumen. Dari pihak aparat penegak hukum, upaya preventif dan represif dapat juga dilakukan terhadap pelaku usaha lampu elektronik yang tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan cara melakukan upaya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha lampu elektronik tersebut.

Sebenarnya kendala-kendala yang dikemukakan di atas tidak seharusnya ada apabila masing-masing pihak baik dari pelaku usaha maupun dari pihak konsumen saling mempercayai dan saling jujur dalam menjalankan peranannya dalam dunia usaha perdagangan lampu elektronik. Dalam hal mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen seharusnya konsumen harus bertindak pro aktif sebagai social control yaitu apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha lampu elektronik, konsumen tidak seharusnya berdiam diri melainkan harus memperjuangkan haknya dengan itikad yang baik (tidak ingin menang sendiri dan tidak memojokkan pelaku usaha) dan apabila diperlukan (bila terjadi pelanggaran pidana) konsumen melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya diproses secara hukum, sehingga pada akhirnya pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan menjadi jera dan selalu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2) Kendala Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Lampu Elektronik

Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha lampu elektronik dalam kaitannya dengan realisasi tanggung gugat mereka atas kerugian konsumen tidak bersifat umum. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha lampu elektronik mempunyai kekuatan tersendiri untuk menentukan apakah dirinya bisa dimintai pertanggung gugatan dari konsumen (dimintai ganti rugi oleh konsumen lampu elektronik yang bersangkutan) ataupun sebaliknya dapat lepas dari tanggung gugat sebagai pelaku usaha karena dirinya bisa membuktikan bahwa kerugian yang dituntut oleh konsumen lampu elektronik yang bersangkutan tersebut adalah murni kesalahan konsumen itu sendiri atau kesalahan PLN yang berupa ketidak stabilan tegangan listrik atau karena *force majeur* yang menyebabkan terjadinya kenaikan tegangan secara mendadak dan mengakibatkan kerusakan pada lampu elektronik yang bersangkutan.

Adanya *Product liability* yang merupakan konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi, membuat pelaku usaha lampu elektronik dibebani kewajiban atas masalah pembuktian⁹. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan tenggang waktu pemberian ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (3) UUPK. Terlaksananya pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari yang disyaratkan oleh pasal 19 ayat (3) UUPK menjadi tidak konsisten karena proses pembuktian yang menjadi kendala bagi pelaku usaha lampu elektronik memerlukan

⁹ Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 22

waktu yang cukup lama, sehingga melebihi tenggang waktu yang disyaratkan oleh UUPK.

Pada umumnya kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik ini hanya dihadapi oleh pelaku usaha lampu elektronik yang terikat hubungan jual beli secara langsung dengan konsumen lampu elektronik yang bersangkutan dan umumnya bersifat kasuistik karena sedikit banyak juga disebabkan oleh konsumen lampu elektronik yang bersangkutan yang dalam realitanya menganggap transaksi jual beli mereka dengan pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan merupakan urusan kecil mengingat secara umum nilai transaksinya berjumlah relatif kecil. Adapun kendala-kendala yang dimaksud yaitu :

- Sering kali konsumen lampu elektronik (pada saat membeli) tidak meminta nota penjualan (menghilangkan nota pembelian) yang membuat penjual/pengecer yang bersangkutan langsung tidak bisa/sulit mengetahui tenggang waktu penjaminan yang dilakukan olehnya ataupun tenggang waktu tanggung gugat yang disyaratkan oleh UU Perlindungan Konsumen.
- Konsumen lampu elektronik yang menuntut ganti rugi tersebut membuang kemasan lampu elektronik yang dibelinya membuat penjual/pengecer yang bersangkutan tidak bisa/enggan untuk memenuhi tanggung gugatnya sebagai pelaku usaha untuk mengganti lampu elektronik tersebut dengan lampu lainnya yang sejenis ataupun memberi ganti rugi berupa pengembalian uang transaksi seluruhnya.
- Tidak adanya nomor seri pada setiap produk lampu elektronik yang diperjual belikan yang dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan nota penjualan oleh konsumen

lampu elektronik yang tidak jujur untuk memojokkan penjual lampu elektronik yang bersangkutan.

- Tidak stabilnya tegangan listrik yang mengakibatkan kerusakan lampu elektronik tersebut sehingga memicu kesalahpahaman antara konsumen dengan penjual dimana konsumen menuduh penjual menjual lampu elektronik yang cacat produksi dan penjual tidak mau bertanggung gugat karena merasa bahwa kerusakan bukan disebabkan oleh dirinya ataupun oleh kesalahan produksi.
- Adanya mekanisme tanggung gugat secara berjenjang yang membuat pengecer lampu elektronik harus menanggung sementara terlebih dahulu kesalahan dari produsen lampu elektronik yang bersangkutan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha lampu elektronik tersebut di atas seharusnya dapat dihindari agar pelaksanaan tanggung gugat mereka dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya perlu kesadaran masyarakat konsumen dan para pelaku usaha di tingkat atas baik itu produsen ataupun agen tunggal pemegang merek (ATPM)/agen) untuk menyediakan tempat khusus yang dapat menangani langsung komplain dari konsumen sehingga mempermudah proses pelaksanaan tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik.

Kesadaran masyarakat konsumen diperlukan dalam rangka memperhatikan hal-hal yang penting dalam transaksi yaitu menyimpan dengan baik kemasan lampu elektronik yang dibeli dan dipakainya beserta dengan nota transaksi jual belinya dan juga diperlukan adanya kesadaran masyarakat konsumen untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

- membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan terlaksananya hal-hal penting yang disebutkan di atas serta terpenuhinya kewajiban hukum oleh konsumen, maka dapat mempercepat terlaksananya proses tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan atas kerugian konsumen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

- a) Ada dua hal yang mendasari timbulnya tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Kedua hal ini meletakkan setiap pelaku usaha lampu elektronik sebagai subyek hukum yang bertanggung gguat atas kerugian konsumen dimana implementasi tanggung gugatnya dapat berupa 3 bentuk yaitu : penukaran lampu elektronik yang rusak dengan yang baru, pelayanan perbaikan, dan pengembalian uang transaksi. Bentuk-bentuk implementasi tanggung gugat ini dapat dilaksanakan melalui 3 cara yaitu langsung pada pelaku usaha lampu elektronik yang bersangkutan, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan melalui proses pengadilan yang mana diantara ketiga jalan ini yang paling banyak diambil oleh konsumen yaitu cara yang pertama yakni menuntut ganti rugi secara langsung kepada pelaku usaha lampu elektronik yang mempunyai hubungan jual beli secara langsung dengan dirinya (konsumen).
- b) Kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan realisasi tanggung gugat pelaku usaha lampu elektronik selain dihadapi oleh konsumen juga dihadapi oleh pelaku usaha lampu elektronik khususnya pada tingkat pengecer/penjual lampu elektronik yang punya hubungan hukum jual beli secara langsung dengan konsumen. Kendala ini mengakibatkan pelaksanaan realisasi tanggung

gugat pelaku usaha lampu elektronik menjadi tidak sederhana dan memakan waktu yang cukup lama. Namun bukan berarti dengan adanya kendala tersebut pelaku usaha lampu elektronik dapat melalaikan tanggung gugatnya, melainkan hanya masalah waktu saja yang dihadapi pelaku usaha lampu elektronik yang berkesempatan dalam memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pelaku usaha.

II. SARAN

- a) Perlu dirumuskan peraturan pelaksanaan realisasi tanggung gugat pelaku usaha yang berkembang (dapat melindungi konsumen dan tidak memberatkan pelaku usaha) dan sekaligus disosialisasikan dalam masyarakat tentunya masyarakat konsumen sehingga masyarakat konsumen secara umum tahu akan hak-hak dan kewajibannya dan juga sebaliknya pelaku usaha tahu akan tanggung gugatnya sehingga timbul kesadaran hukum pada konsumen dan pelaku usaha dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam dunia bisnis yaitu suatu keadaan dimana para pihak yang terikat dalam bisnis baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tahu akan posisi mereka dan tanggung jawab/tanggung gugatnya masing-masing.
- b) Perlu adanya rumusan aturan yang mewajibkan setiap pelaku usaha lampu elektronik terutama yang berkedudukan sebagai produsen atau agen/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), untuk menyediakan counter-counter /tempat-tempat yang menerima komplain atau tuntutan ganti rugi dari konsumen lampu elektronik secara langsung sehingga dapat menghindari

kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka sendiri dengan konsumen lampu elektronik yang bersangkutan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Purwadi, Ari, Tanggung Gugat Dari Badan Hukum dan Organnya, Varia Peradilan No. 20 th. II, Mei, 1987.
- Djojodirjo, Moekni, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (terjemahan Djasadin Saragih), FH Unair, 1985.
- Rajagukguk, Erman, Pentingnya Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Subekti R, Tjitrosidibio R, KUH Perdata (terjemahan BW), cet. XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- , Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, 1985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 337/MPP/Kep/11/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum/Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001) Dan Revisinya.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 442/MPP/Kep/11/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 337/MPP/KEP/11/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum/Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001) Dan Revisinya.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

MAJALAH

- Sentra Elektrik, Menperindag Keluarkan SK Standarisasi SNI, No. 4 th. III, Venturindo Cipta Utama, Desember 2002.
- Latar Belakang SNI Wajib 04-6504-2001, No. 6 th. III, Venturindo Cipta Utama, Maret, 2003.